


LAPORAN KEUANGAN AUDIT

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU



Education



Open Data



Smart Energy



IoT



Smart Retail



Smart Health



Smart Mobility



Smart Home

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan :

- a) Menyediakan informasi / data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai.
- b) Menyediakan informasi / data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai.
- c) Menyediakan informasi / data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Surplus/ defisit Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang Pajak dan bukan pajak
- c) Persediaan
- d) Aset Tetap
- e) Ekuitas Dana

3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan sekurang-kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi- koreksi yang berlangsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
 - 5.2.5 Lain-Lain
 - 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Aset Lainnya
 - 5.3.5 Kewajiban
 - 5.3.6 Ekuitas Dana
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit-LO

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

5.6.3 Koreksi-Koreksi

5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD



2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu alat ukur yang dapat memberikan gambaran keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya di bidang ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Selain itu, data PDRB juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, analisa dan perencanaan yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi.

Kontribusi lapangan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi di era globalisasi sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Perkembangan kategori informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru dan daerah-daerah lainnya tidak lepas dari perkembangannya secara nasional. Kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikasi/proksi mengenai sampai sejauh mana kemajuan teknologi yang ada di suatu wilayah. Pangsa kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru sebesar 4,63 persen selama tahun 2016.

Pertumbuhan kategori lapangan usaha dan informasi mencapai 8,75 persen selama tahun 2016. Pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh maraknya penggunaan gadget dan pertumbuhan kelas menengah disinyalir menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kelas menengah disinyalir menjadi salah satu

pendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi akan terus meningkat, dan akan memberikan dampak pada produktivitas dunia usaha.

Selain faktor pendorong yang telah disebut, kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru juga tidak luput dari peningkatan animo masyarakat untuk mendapatkan hiburan (video shooting perayaan acara), serta peningkatan permintaan percetakan, baik digital printing maupun surat kabar. Selain itu, maraknya bisnis secara online diduga juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sub sektor komunikasi karena akan semakin meningkatkan kegiatan pengiriman paket baik oleh perusahaan pos Indonesia maupun perusahaan swasta lainnya.

Tabel 2.1
 Nilai Tambah Bruto, Pertumbuhan dan Peranan Kategori Informasi dan Komunikasi Tahun 2016

Subsektor	Nilai Tambah Bruto (Ribu Rp)	Pertumbuhan (%)	Peranan Thd Total PDRB (%)	Struktur Sektor Industri Pengolahan (%)
Informasi dan Komunikasi	333.112,77	8,75	4,63	100,00
Informasi dan Komunikasi	333.112,77	8,75	4,63	100,00

Sumber Data : PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Sejalan dengan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga bagi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan Akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan.

Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam dua puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta

efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SLIPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2017 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2017 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2017 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kota Banjarbaru.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2017 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan ditingkatkan pada akhirnya akan menjadi 10% dari total belanja.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

7. Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Banjarbaru maka pada tahun 2017 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi dibiayai dari APBD atau melakukan pembiayaan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2017.

8. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2017 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

- seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.
- Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Kota Banjarbaru.**

2.2.2 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana kinerja adalah kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkan target capaian dari rencana kinerja ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Rencana kinerja berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Target Kinerja Kominfo Kota Banjarbaru

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		100%		983.901.880

	Tersedianya materai	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
	Tersedianya Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.104.000
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.200.000
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.999.900
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.937.700
	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.105.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.230.000
	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	399.205.280

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Tersedianya Honorarium Jasa Non PNS		Penyediaan Jasa Non PNS	366.120.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.105.402.525
	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	44.800.000
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	166.729.075
	Tersedianya Meubeler Kantor	100%	Pengadaan Meubeler	216.920.000
	Tersediannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.834.950
	Tersedianya BBM	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	41.730.500
	Tersedianya Jasa Service	100%		
	Tersedianya Suku	100%		

	Cadang			
	Tersedianya Perpanjangan SNTK/BPKB	100%		
	Tersedianya BBM	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	74.998.000
	Tersedianya Perawatan AC	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.630.000
	Tersedianya TV	100%		
	Tersedianya Perawatan Peralatan Gedung Kantor	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.800.000
	Tersedianya Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	342.590.000
	Tersedianya Gedung Kantor	100%	Pembangunan Gedung Kantor	70.900.000
	Tersedianya Taman Kantor	100%	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	86.470.000
	Penambahan Daya Listrik	100%		
Program Peningkatan Displin Aparatur		100%		18.359.955
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	18.359.955

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		105.000.000
	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	100%	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	105.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		28.639.900
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	22.579.900
	Tersedianya Laporan Inventaris Barang/Aset	100%	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	6.060.000
Program Kerjasama Informasi Dengan				1.571.614.900

Mass Media				
	Tercapainya Pelaksanaan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Seluruh Wiayah Kota Banjarbaru	100%	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.408.670.000
	Terbinanya dan terawasinya sarana dan prasarana TI	100%	Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	162.944.900
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				5.110.436.500
	Penyediaan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	100%	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	4.274.694.000
	terlaksananya pengawasan sarana dan prasarana teknologi informasi	100%	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasaran Teknologi Informasi	15.000.000

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	690.318.500
	Honor Tim E-Govt, Redesign Website, Dedicated server dan SSL, ATK, makan minum rapat	12 bulan	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	101.529.000
	ATK, fotocopy, makan minum	12 bulan	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	5.310.000
	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Persandian	100%	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	7.655.000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Persandian	100%	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sarana, Prasarana Persandian	15.930.000
Program Pengkajian dan Penelitian		100%		300.000.000

Bidang Informasi dan Komunikasi				
	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan Tata Kelola Jaringan Komunikasi dan Informasi	100%	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	300.000.000
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		100%		20.000.000
	Meningkatnya kemampuan TIK SDM di lingkup Diskominfo	100%	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	20.000.000
Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah		100%		221.438.500
	Buku Statistik Kota Banjarbaru	100%	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	77.956.000
	Buku Indikator Makro	100%	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	62.282.500
	Video Profil, Buku dan Leflet	100%	Penyusunan Profil Daerah	81.200.000

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi publik		100%		32.125.000
	Terfasilitasinya Tim LAPOR! Kota Banjarbaru	100%	Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	23.375.000
	Terlaksananya pembentukan pojok PPID	100%	Pelayanan Permintaan Informasi Publik	8.750.000
Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		100%		14.997.500
	Terbentuknya KIM	100%	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	14.997.500
				9,511,916,660

Tabel 2.3 Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

NO KODE REKENING	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	PERSEN (%)

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)
				Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp 983,901,880	Rp 801,438,960	81.46%
				Kegiatan :			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	100.00%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 103,104,000	Rp 71,112,385	68.97%
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	100.00%
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15,000,000	Rp 13,781,500	91.88%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21,999,900	Rp 21,763,000	98.92%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 6,937,700	Rp 6,797,200	97.97%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 6,105,000	Rp 6,090,000	99.75%
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 55,230,000	Rp 54,635,000	98.92%
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 399,205,280	Rp 398,509,875	99.83%
				Penyediaan Jasa Non PNS	Rp 366,120,000	Rp 218,550,000	59.69%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1,105,402,525	Rp 990,862,415	89.64%
				Kegiatan :			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 44,800,000	Rp 42,433,000	94.72%
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 166,729,075	Rp 156,162,925	93.66%
				Pengadaan Meubeler	Rp 216,920,000	Rp 214,810,000	99.03%
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 44,834,950	Rp 29,165,996	65.05%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 41,730,500	Rp 30,992,500	74.27%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 74,998,000	Rp 8,657,994	11.54%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 4,630,000	Rp 4,630,000	100.00%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 10,800,000	Rp 6,900,000	63.89%
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp 342,590,000	Rp 340,990,000	99.53%
				Pembangunan Gedung Kantor	Rp 70,900,000	Rp 69,650,000	98.24%
				pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 86,470,000	Rp 86,470,000	100.00%
				Program Peningkatan Displin Aparatur	Rp 18,359,955	Rp 18,350,000	99.95%
				Kegiatan :			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp 18,359,955	Rp 18,350,000	99.95%
				Proghram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 105,000,000	Rp 80,880,000	77.03%
				Kegiatan :			
				Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Rp 105,000,000	Rp 80,880,000	77.03%
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 28,639,900	Rp 27,392,600	95.64%
				Kegiatan :			
				Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Rp 22,579,900	Rp 21,842,600	96.73%
				Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Rp 6,060,000	Rp 5,550,000	91.58%
				Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Rp 1,571,614,900	Rp 1,556,502,261	99.04%
				Kegiatan :			
				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp 1,408,670,000	Rp 1,407,909,600	99.95%
				Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Rp 162,944,900	Rp 148,592,661	91.19%

			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 5,110,436,500	Rp 4,339,137,123	84.91%
			Kegiatan :			
			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Rp 4,274,694,000	Rp 3,575,452,728	83.64%
			2. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasaran Teknologi Informasi	Rp 15,000,000	Rp 6,900,000	46.00%
			Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 690,318,500	Rp 647,894,397	93.85%
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Rp 101,529,000	Rp 86,341,000	85.04%
			Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Rp 5,310,000	Rp 5,296,000	99.74%
			Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	Rp 7,655,000	Rp 3,755,000	49.05%
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sarana, Prasarana Persandian	Rp 15,930,000	Rp 13,497,998	84.73%
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	88.68%
			Kegiatan :			
			Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	88.68%
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	54.70%
			Kegiatan :			
			Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	54.70%
			Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah	Rp 221,438,500	Rp 217,471,500	98.21%
			Kegiatan :			
			Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Rp 77,956,000	Rp 76,489,000	98.12%
			Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 62,282,500	Rp 60,117,500	96.52%
			Penyusunan Profil Daerah	Rp 81,200,000	Rp 80,865,000	99.59%
			Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi publik	Rp 32,125,000	Rp 32,125,000	100.00%
			Kegiatan :			
			Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Rp 23,375,000	Rp 23,375,000	100.00%
			Pelayanan Permintaan Informasi Publik	Rp 8,750,000	Rp 8,750,000	100.00%
			Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	94.41%
			Kegiatan :			
			Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	94.41%
			JUMLAH	Rp 9,511,916,660	Rp 8,355,297,859	87.84%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2017 mendapat dukungan dana sebesar **Rp 12.563.937.660**, yang terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Sumber Dana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.052.021.000	2.630.691.431	86,19%
2	BELANJA LANGSUNG ;	9.511.916.660	8.379.586.179	88.09%
	APBD	12.563.937.660	11.010.277.610	87.63%
	JUMLAH	12.563.937.660	11.010.277.610	87.63%

Realisasi penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru hingga akhir Tahun 2017 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar **Rp. 11.010.277.610** atau terealisasi sebesar **87,63%**, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar **Rp.1.553.660.050** atau **12.37%**.

Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 2.630.691.431** atau **20.94%** dari total anggaran.
- Belanja Langsung sebesar Rp. 8.379.586.179** atau **66,70%** dari total anggaran, yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 237.525.000** atau **1,89%** dari total anggaran .
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.014.857.250** atau **31,95 %** dari total anggaran dan **Belanja Modal sebesar Rp. 4.127.203.929** atau **5,21%** dari total anggaran.

Adapun rinciannya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SALDO	%
Non Program	Rp 3,052,021,000	Rp 2,630,691,431	Rp 421,329,569	86.20%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 983,901,880	Rp 801,375,960	Rp 182,525,920	81.45%
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp -	100.00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 103,104,000	Rp 71,112,385	Rp 31,991,615	68.97%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	Rp -	100.00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15,000,000	Rp 13,718,500	Rp 1,281,500	91.46%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 21,999,900	Rp 21,763,000	Rp 236,900	98.92%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 6,937,700	Rp 6,797,200	Rp 140,500	97.97%
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 6,105,000	Rp 6,090,000	Rp 15,000	99.75%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 55,230,000	Rp 54,635,000	Rp 595,000	98.92%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 399,205,280	Rp 398,509,875	Rp 695,405	99.83%
Penyediaan jasa non PNS	Rp 366,120,000	Rp 218,550,000	Rp 147,570,000	59.69%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1,105,402,525	Rp 1,005,538,735	Rp 99,863,790	90.97%
Pembangunan gedung kantor	Rp 70,900,000	Rp 69,650,000	Rp 1,250,000	98.24%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 44,800,000	Rp 42,433,000	Rp 2,367,000	94.72%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 166,729,075	Rp 156,162,925	Rp 10,566,150	93.66%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 44,834,950	Rp 39,942,316	Rp 4,892,634	89.09%
Pengadaan mebeleur	Rp 216,920,000	Rp 214,810,000	Rp 2,110,000	99.03%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 86,470,000	Rp 86,470,000	Rp -	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 41,730,500	Rp 30,992,500	Rp 10,738,000	74.27%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 74,998,000	Rp 8,657,994	Rp 66,340,006	11.54%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 4,630,000	Rp 4,630,000	Rp -	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp -	100.00%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 342,590,000	Rp 340,990,000	Rp 1,600,000	99.53%
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 123,359,955	Rp 99,230,000	Rp 24,129,955	80.44%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 18,359,955	Rp 18,350,000	Rp 9,955	99.95%
Pendidikan dan Pelatihan non formal	Rp 105,000,000	Rp 80,880,000	Rp 24,120,000	77.03%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 28,639,900	Rp 27,392,600	Rp 1,247,300	95.64%
penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp 22,579,900	Rp 21,842,600	Rp 737,300	96.73%
perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Rp 6,060,000	Rp 5,550,000	Rp 510,000	91.58%
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp 5,110,436,500	Rp 4,342,617,123	Rp 767,819,377	84.98%
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Rp 4,274,694,000	Rp 3,575,452,728	Rp 699,241,272	83.64%
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Rp 101,529,000	Rp 86,341,000	Rp 15,188,000	85.04%
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Rp 5,310,000	Rp 5,296,000	Rp 14,000	99.74%
Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Rp 15,000,000	Rp 6,900,000	Rp 8,100,000	46.00%
pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian	Rp 15,930,000	Rp 13,497,998	Rp 2,432,002	84.73%
perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian	Rp 7,655,000	Rp 7,235,000	Rp 420,000	94.51%
penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik	Rp 690,318,500	Rp 647,894,397	Rp 42,424,103	93.85%

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	Rp 33,961,000	88.68%
pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	Rp 33,961,000	88.68%
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	Rp 9,060,000	54.70%
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	Rp 9,060,000	54.70%
Program kerjasama informasi dengan mass media	Rp 1,571,614,900	Rp 1,556,502,261	Rp 15,112,639	99.04%
penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp 1,408,670,000	Rp 1,407,909,600	Rp 760,400	99.95%
pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana teknologi informasi	Rp 162,944,900	Rp 148,592,661	Rp 14,352,239	91.19%
program peningkatan akses dan kualitas informasi public	Rp 32,125,000	Rp 32,125,000	Rp -	100.00%
pemantauan isu publik pendapat umum dan aduan masyarakat	Rp 23,375,000	Rp 23,375,000	Rp -	100.00%
pelayanan permintaan informasi publik	Rp 8,750,000	Rp 8,750,000	Rp -	100.00%
program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	Rp 838,500	94.41%
fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi public	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	Rp 838,500	94.41%
program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp 221,438,500	Rp 217,471,500	Rp 3,967,000	98.21%
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Rp 77,956,000	Rp 76,489,000	Rp 1,467,000	98.12%
penyusunan dan analisis data /informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 62,282,500	Rp 60,117,500	Rp 2,165,000	96.52%
penyusunan profil daerah	Rp 81,200,000	Rp 80,865,000	Rp 335,000	99.59%
TOTAL	Rp 12,563,937,660	Rp 11,004,082,610	Rp 1,559,855,050	87,58%

Cat : Selisih realisasi sebesar Rp.6.195.000,- disebabkan kesalahan dalam perhitungan pengembalian sisa UP. Dan jumlah tsb sudah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Januari 2018 (bukti setoran terlampir)

3.2 Hambatan dan Kendala Penyerapan Anggaran Dikaitkan dengan Pencapaian Kinerja yang Telah Ditetapkan

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru di tahun 2017 yang tidak terserap adalah sebesar 12,37% atau Rp. 1.553.660.050. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran terdapat pada beberapa kegiatan, seperti :

- a. Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, bahan bakar minyak/gas) yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik, Surat Kabar/majalah, jasa penelitian, jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur) disesuaikan dengan tagihan/kebutuhan.
- c. Penyediaan jasa non PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2017 disesuaikan dengan keperluan tiap Bidang dan tujuan yang ingin dicapai.

- d. Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional .

Karena kendaraan dinas yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru kondisinya masih dalam keadaan baik, dan beberapa kendaraan diterima di akhir tahun, maka anggaran pemeliharaan rutin berkala untuk kendaraan dinas/operasional tidak banyak yang dikeluarkan dan hal ini juga merupakan efisiensi terhadap anggaran yang ada.

- e. Belanja jasa konsultasi perencanaan,

Pada kegiatan ini terdapat nilai efisiensi sebesar 16,36%. Nilai efisiensi didapat karena penawaran dari pemenang tender untuk pemasangan Fiber Optic turun 15,30% atau setara dengan Rp. 487.401.600 dari nilai PAGU. Hal ini juga berlaku pada pembuatan Master Plan.

- f. Penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang di tahun 2017 juga memberi banyak keuntungan, seperti harga yang lebih murah dibanding harga pasaran, terbuka serta proses yang lebih mudah. Hal ini juga memberi nilai efisiensi terhadap anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Kendala/Hambatan

- a. Pada kegiatan **pendidikan dan pelatihan non formal**, dari PAGU Rp. 105.000.000,- yang terserap adalah Rp. 80.880.000,- atau 77,03%. Hal ini disebabkan karena kurangnya referensi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.

Solusi :

Memperbanyak referensi tentang pendidikan dan pelatihan non formal yang sesuai dengan kebutuhan pegawai serta membuat jadwal pelaksanaannya.

- b. Pada kegiatan **pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi**, Tim e-Government yang direncanakan akan dibentuk kembali di tahun 2017, tidak terealisasi. Hal ini disebabkan, karena hampir semua anggota Tim e-Government yang terbentuk pada tahun 2016 (sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 50 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru), merupakan SDM Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, sehingga di tahun 2017 pembentukan Tim e-Government dirasa tidak perlu lagi.

- c. Pada kegiatan **monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi**, penyerapan anggaran 46%. Hal ini disebabkan karena kewenangan telekomunikasi tidak lagi berada di Dinas Komunikasi dan Informasi pada pertengahan tahun anggaran.
- d. Pada kegiatan yang mendukung seksi persandian, yaitu **pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian serta perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian** secara keseluruhan penyerapan anggaran diatas 80%. Namun, pada praktiknya untuk menerapkan persandian sebagai pengamanan informasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sulit dilakukan. Solusi yang ditawarkan adalah memperbanyak referensi terkait kegiatan persandian, serta memperbanyak koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, karena paradigma persandian saat ini sudah jauh berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu.
- e. Kegiatan **Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi** merupakan kegiatan baru menggunakan anggaran perubahan. Dari 3 pelatihan yang telah dianggarkan, hanya 2 pelatihan yang terealisasi karena keterbatasan waktu.

Solusi :

Kegiatan pelatihan SDM sebaiknya tidak menggunakan anggaran perubahan, tetapi menggunakan anggaran murni.

- f. **Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**
secara keseluruhan penyerapan anggaran pada program ini diatas 95%. Kendala ada pada pelaksanaan di lapangan, yaitu keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan pengumpulan data statistik. Saat ini pengelolaan dan pengumpulan data statistik dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pembina (BPS Kota Banjarbaru). Namun hal ini berdampak pada penyelesaian tugas yang menjadi sangat tergantung pada instansi pembina.

Solusi :

Menambah kualitas dan kuantitas SDM dibidang statistik.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 29 November 2017, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru diubah melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan

4.3.5. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca atau Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, serta potongan pajak yang belum disetorkan hingga tanggal neraca. Saldo simpanan di bank yang termasuk dalam kategori kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo dibawah 3 (tiga) bulan yang sangat liquid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.6. Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR.

Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);

- d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan

berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli,

jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengembalian keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembalian keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

4.3.11. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan

3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.14. Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit –LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.3.15. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.3.16. Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.



NERACA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Per 31 December 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.195.000,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Kas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00
Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00
Kas Lainnya - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00
Setara kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah	0,00	0,00
Piutang Dana Transfer	0,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Persediaan	618.000,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	6.813.000,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.670.656.108,16	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	66.020.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	424.980.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.035.048.811,90)	0,00
JUMLAH ASET TETAP	4.126.607.296,26	0,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.800.000,00	0,00
Amortisasi	(360.000,00)	0,00
Aset Lain Lain	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.440.000,00	0,00
JUMLAH ASET	4.134.860.296,26	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URAIAN	2017	2016
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	5.647.292,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.647.292,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.647.292,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	4.129.213.004,26	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.134.860.296,26	0,00